

## PELATIHAN PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG

Rikhard T Ch Bolang<sup>1</sup>, Novi Th Kiak<sup>2</sup>, Aldarine Molidya.<sup>3</sup>, Siprianus G Tefa<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

<sup>4</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

e-mail: rikhard.bolang@staf.undana.ac.id

### Abstrak

Pemerintahan desa memiliki dasar hukum untuk melaksanakan sistematis pengelolaan pemerintahannya. Dasar hukum ini tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2024 tentang Desa. Hal ini berkaitan juga dengan pengelolaan aset desa yang harus diimplementasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa oleh Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Namun keterbatasan sumber daya aparatur desa oelpuah yang memiliki kemampuan berkaitan dengan pengelolaan aset masih minim sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan. Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memahami proses pengelolaan aset desa yang sudah berjalan di Desa Oelpuah, mengidentifikasi masalah dan kendala yang dialami oleh aparatur pemerintah desa di Desa Oelpuah dalam proses pengelolaan aset desa. Metode pelaksanaan yang dipakai adalah ceramah, diskusi, dan pelatihan berupa simulasi pengelolaan aset desa. Hasil dari pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berjalan dengan baik. Hal ini disimpulkan dari pemahaman Organisasi Perangkat Desa (OPDes) Desa Oelpuah yang mulai memahami proses dan alur pengelolaan aset yang dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Hal ini termasuk juga dengan pemahaman dan antusias Organisasi Perangkat Desa (OPDes) Desa Oelpuah terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Kata kunci:** Desa; Aset Desa; Pengelolaan Aset.

### Abstract

Village government has a legal basis for carrying out systematic management of its government. This legal basis is stated in law number 6 of 2024 concerning Villages. This is also related to the management of village assets which must be implemented based on the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 1 of 2016 concerning the management of village assets by Oelpuah Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency. However, the limited resources of Oelpuah village officials who have skills related to asset management are still minimal, so training and mentoring are needed. The aim of implementing this community service is to understand the village asset management process that is already underway in Oelpuah Village, identify problems and obstacles experienced by village government officials in Oelpuah Village in the process of managing village assets. The implementation methods used are lectures, discussions and training in the form of village asset management simulations. The results of Community Service (PKM) are going well. This is concluded from the understanding of the Village Apparatus Organization (OPDes) of Oelpuah Village which is starting to understand the process and flow of asset management which is carried out based on the mandate of Law Number 6 of 2014 as amended by Law Number 3 of 2024 concerning Villages. This also includes the understanding and enthusiasm of the Oelpuah Village Village Apparatus Organization (OPDes) regarding the village financial management process which is carried out based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.

**Keywords:** Village; Assets Villages; Assets Management.

### PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki dasar hukum untuk melaksanakan sistematis pengelolaan pemerintahannya. Dasar hukum ini tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2024 tentang Desa. Secara definitive berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2024 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi acuan bahwa desa selain harus menjalankan sistematisasi pemerintahannya juga harus mandiri berkaitan dengan pengelolaan aset desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset adalah salah satu sumber daya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah (Maulina, Susanti, & Runiawati, 2022). Oksafiana et al. (2017) menyatakan aset daerah merupakan salah satu kekayaan desa yang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan warga desa. Aset desa ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan (Firmansyah, 2018; Pobela, Karamoy, & Lambey, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa desa secara optimal diharuskan melakukan sistematisasi pengelolaan asetnya dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi secara implementatif, desa masih memiliki kesulitan berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Kesulitan tersebut tercerminkan melalui kurangnya kemampuan dari sumber daya manusia aparatur desa.

Menurut Andrianto (2018) masalah yang terjadi terkait dengan aparatur desa yang kurang memiliki kemampuan dan ketrampil dalam pengelolaan aset desa. Sedangkan Risnawati (2017), (Natasya, 2020), (Firmansyah, 2018), menemukan masalah yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa adalah kurangnya kemampuan desa dalam pemanfaatan dan pengawasan, tidak adanya staf khusus yang mengelola aset desa serta anggapan masyarakat yang salah menilai aset desa sebagai milik bersama. Pengelolaan aset desa masih belum dilaksanakan secara maksimal, karena kegiatan penatausahaan, baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik (Firmansyah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan belum baiknya pengelolaan aset desa di sejumlah desayang diteliti, maka terdapat kemungkinan Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang juga memiliki hal serupa. Sehingga Tim pengabdian dari Universitas Nusa Cendana melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan melakukan pelatihan berkaitan dengan pengelolaan aset desa di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memahami proses pengelolaan aset desa yang sudah berjalan di Desa Oelpuah, mengidentifikasi masalah dan kendala yang dialami oleh aparatur pemerintah desa di Desa Oelpuah dalam proses pengelolaan aset desa, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para aparatur pemerintah desa di Desa Oelpuah tentang pengelolaan aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016.

## METODE

Desa Oelpuah berkaitan dengan pelaksanaan manajemen atau pengelolaan aset desa memiliki beberapa permasalahan yang memerlukan pendampingan, permasalahan tersebut terdiri dari sebagai berikut.

1. Belum adanya pencatatan aset tetap dalam bentuk inventarisasi aset desa.
2. Kurangnya pemahaman dalam implementasi pengelolaan aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016.
3. Kurangnya kemampuan atau skill para aparatur desa berkaitan dengan implementasi pengelolaan aset desa

Permasalahan di atas menjadi hal yang perlu diselesaikan dalam bentuk pelatihan pengelolaan aset desa oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Sehingga solusi yang bisa dicapai dari permasalahan diatas melalui pelatihan pengelolaan aset desa ini adalah sebagai berikut.

1. Membuat penyusunan aset tetap yang bersumber dari APBDes ataupun berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Buku Inventarisasi Aset desa
2. Melakukan pelatihan dalam bentuk ceramah atau seminar atau Focus Group Discussion (FGD) bersama aparatur desa setempat yang akan terdokumentasi.
3. Melakukan simulasi pencatatan aset tetap desa melalui alat analisis Microsoft Excel yang akan terdokumentasi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim pengabdian Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana selama 6 bulan sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2024 di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparatur

pemerintah desa, operator desa dan beberapa anggota masyarakat di Desa Oelpuah. Target peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini minimal berjumlah 15 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam 4 tahap kegiatan, yaitu:

1. Persiapan awal, terdiri atas survei awal dan Focus Group Discussion (FGD), FGD dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pengelolaan aset desa yang sudah berjalan selama ini dan menggali informasi mengenai kendala atau hambatan yang dialami oleh aparatur pemerintah Desa Oelpuah dalam mengelola aset desa tersebut.
2. Pelatihan, dilakukan untuk memberikan penjelasan materi, contoh ilustratif dan tanya jawab mengenai pengelolaan aset desa. Pelatihan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah, tutorial, diskusi dan simulasi. Para peserta pelatihan akan diberikan pemahaman tentang materi pengelolaan aset desa
3. Monitoring, dilakukan untuk melihat perkembangan penerapan materi yang disampaikan dengan menggunakan metode diskusi.
4. Evaluasi akhir, untuk membrikan rekomendasi akhir kepada aparatur Desa Oelpuah mengenai praktik pengelolaan aset desa dan memberika feedback atas materi yang sudah disampaikan.

Peran dan tugas masing-masing anggota tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) beserta mahasiswa terurai pada pembagian tufgas berikut ini.

1. Rikhard T. Ch. Bolang, S.E., M.Ec.Dev.: Status sebagai ketua tim PKM bertugas untuk mempersiapkan materi ceramah dan FGD serta menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak aparatur Desa Oelpuah
2. Novi Th. Kiak, SE., M.SE.: Status sebagai anggota tim PKM bertugas untuk persiapan teknis pelatihan serta notulensi kegiatan pelatihan.
3. Aldarine Molidya, SE., M.Ec.Dev.: Status sebagai anggota tim PKM bertugas untuk tim surveyor dan berkoordinasi dengan aparatur Desa Oelpuah.

Mahasiswa: Status sebagai anggota tim PKM bertugas sebagai tim surveyor aset desa dan pendamping lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di Desa Oelpuah dilakukan melalui pembahasan Materi yang selanjutnya dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). Materi yang diberikan meliputi materi berkaitan dengan Pengelolaan Aset Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa. Proses penyampaian materi ini dilakukan secara bergiliran untuk memudahkan peserta dalam memahami alur da substansi dari materi yang disampaikan.

### 1. Pelatihan Pengelolaan Aset Desa

Materi tentang Pengelolaan Aset Desa ini disampaikan dengan dasar pemahaman dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.


Pada bagian Pengelolaan Aset Desa disampaikan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain-lainnya yg sah. Sedangkan pengelolaan aset desa meliputi segala kegiatan dan tindakan terhadap kakayaan milik desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Proses pengelolaan asset desa dilakukan berdasarkan proses pengelolaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Mekanisme ini dilakukan agar proses pengelolaan aset desa terbebas dari perilaku koruptif dan eksploitatif. Berikut adalah gambar proses pengelolaan aset desa.



Gambar 1. Proses Pengelolaan Asset Desa

Proses ini harus dilakukan berdasarkan pendampingan dan pengawasan dari tim pengelola asset desa. Tim pengelola asset desa dibentuk berdasarkan proses dan mekanisme yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beriku mekanisme pembentukan tim pengelola asset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.



Gambar 2. Proses Pembentukan Tim Pengelola Asset Desa



Gambar 3. Proses Penyampaian Materi Pengelolaan Asset Desa

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Materi tentang keuangan desa ini disampaikan dengan dasar pemahaman dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa juga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada bagian Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan atas transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan keuangan desa. Pihak-pihak yang berhubungan dengan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa
3. Pemerintah daerah (Kabupaten/ kota)
4. Pemerintah pusat

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/ kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan desa melibatkan sekretaris desa, kepala desa, camat dan bupati/walikota dan dokumen akhir yang dihasilkan dari proses perencanaan desa adalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pelaksanaan
 

Transaksi penerimaan dan pengeluaran desa yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya dilaksanakan melalui rekening kas desa.
3. Penatausahaan
 

Penatausahaan keuangann desa dilakukan oleh bendahara desa yang ditetapkan kepala desa sebelum dimulainya tahun anggaran. Bendahara desa berasal dari perangkat desa yang

ditetapkan kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- a) Buku kas umum
  - b) Buku kas pembantu pajak
  - c) Buku bank
  - d) Buku pembantu bank
  - e) Buku panjar
4. Pelaporan
- Sesuai amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan yang wajib dilaporkan oleh kepala desa yakni:
- a) Laporan realisasi APBDesa semester I (akhir Juli tahun berjalan) dan Semester II (akhir Januari tahun berikutnya) kepada Bupati/Walikota
  - b) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota
  - c) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
  - d) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran
5. Pertanggungjawaban
- Pasal 70 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, laporan yang wajib dilaporkan oleh kepala desa yakni:
- a) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dilampirkan dengan:
    - a. laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa catatan atas laporan keuangan.
    - b. laporan realisasi kegiatan; dan
    - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
  - b) Laporan-laporan diatas juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi desa yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
    - a. Laporan realisasi APB Desa
    - b. Laporan realisasi kegiatan
    - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
    - d. Sisa anggaran
    - e. Alamat pengaduan



Gambar 4. Proses Penyampaian Materi Pengelolaan Keuangan Desa

## SIMPULAN

Pelatihan pengelolaan aset desa yang dilakukan di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang berjalan dengan baik. Hal ini disimpulkan dari pemahaman Organisasi Perangkat Desa (OPDes) Desa Oelpuah yang mulai memahami proses dan alur pengelolaan aset yang dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Hal ini termasuk juga dengan pemahaman dan antusias

Organisasi Perangkat Desa (OPDes) Desa Oelpuah terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### SARAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) selanjutnya diharapkan bisa mengimplementasi proses pengelolaan aset desa dan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi yang secara baku bisa digunakan beserta panduan penggunaannya yang sudah disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana yang telah memberi dukungan dan terima kasih juga kepada Pemerintah Desa Oelpuah yang telah memberikan kesempatan untuk dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di kantor Desa Oelpuah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Andrianto. 2018. "Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo." *Majalah Ekonomi* 23(2):297–304.
- Firmansyah, Amrie. 2018. "Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 6(1):1–8. diunduh dari: <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/58>
- Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan .Bpk.Go.Id, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf>
- Negeri, Peraturan Menteri Dalam. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016. Vol. 152.
- Oksafiana, Linda, Suparno Suparno, dan Anggit Wicaksono. 2017. "Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa." *Jurnal Suara Keadilan* 18(2). diunduh dari: <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/3205/0>
- Pobela, Resti Wisna, Herman Karamoy, dan Linda Lambey. 2017. "Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 8(2). diunduh dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/18060>
- Risnawati, Dewi. 2017. "Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser." *Volume* 5:199–212. dunduh dari: <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/477>
- Undang-undang RI No 6 Tahun 2014. 2016. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Vol. 18-April-2.